

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan kajian teoritis yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan penelitian sebelumnya. Hal yang akan dijelaskan meliputi definisi pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pertumbuhan ekonomi.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi mengandung makna lebih luas di mana mencakup peningkatan produksi secara kuantitatif, terjadinya perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor ekonomi, perubahan pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi dan perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam arti yang terbatas yaitu bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa (output) dalam masyarakat (Djojohadikusuma, 1994:2).

Pertumbuhan ekonomi juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Indikasi tersebut tersirat

dalam angka pertumbuhan output karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (Susanti, Iksan dan Widyanti, 1995:21). Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan output dan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat bertambah serta meningkatnya standar hidup.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab didalam pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi (Sukirno, 1995:13).


Menurut Karjoredjo, pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang (Karjoredjo, 1999:35). Pertumbuhan ekonomi juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Indikasi tersebut tersirat dalam angka pertumbuhan output karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (Susanti, Ikan dan Widyanti, 1995:21).

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1992:2).

2.2.1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu. Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio kapital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Arsyad, 1992:56):



Gambar 2.1
Fungsi Produksi Neo-Klasik

Dalam teori pertumbuhan Neo-Klasik fungsi produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh I_1 dan I_2 dan sebagainya. Dalam fungsi produksi yang demikian suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Untuk menciptakan produksi sebesar I_1 gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain adalah (1) K_3 dengan L_3 , (2) K_2 dengan L_2 dan (3) K_1 dengan L_1 . Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Disamping itu jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya jumlah modal tetap sebesar K_3 , jumlah produksi dapat diperbesar menjadi I_2 apabila tenaga kerja yang digunakan ditambah dari L_3 menjadi L'_3 . Teori pertumbuhan Neo-Klasik

mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi *Cobb-Douglas*.


2.2.2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan *netto* terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 1992:58):

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) barang-barang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional.

4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*Capital Output Ratio* = COR).

Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Arsyad, 1992:59):



Gambar 2.2
Fungsi Produksi Harrod-Domar

Untuk menganalisis output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 maka hanya diperlukan modal sebesar K_2 dan tenaga kerja sebesar L_2 . Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya. Jika kita menganggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara stok modal (K) dan output total (Y),

misalnya jika tiga rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar satu rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut (Arsyad, 1992:58).

2.2.3. Teori Pertumbuhan John Stuart Mill

Pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja dan modal. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibandingkan dengan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari tenaga kerja yang produktif. Menurut *Mill*, laju akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha dan adanya kecenderungan untuk menabung. Karena tabungan tergantung pada besarnya sisa hasil usaha, maka tabungan tersebut meningkat bersama dengan naiknya laba dan sewa yang dipakai untuk membuat sisa hasil usaha itu. Pada sisi lain, adanya kecenderungan untuk menabung tergantung pada tingkat laba, di mana laba di sini tergantung pada biaya tenaga kerja.

2.3. Pengertian Otonomi Daerah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menurut UUD 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berkaitan dengan itu pemerintah menertibkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ini ditegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan keanekaragaman daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di samping pengertian otonomi daerah, perlu juga dijelaskan tentang otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Didalam penjelasan umum UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Otonomi daerah harus riil dan nyata, artinya bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, artinya pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara.
3. Otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak.

4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
5. Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, asas dekonsentrasi bukan sekedar dianggap sebagai komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan (*medebewind*).
6. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat Negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah, agar dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya yaitu: faktor manusia pelaksana, faktor keuangan, faktor peralatan serta faktor organisasi dan manajemen. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokrasi, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyusunan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan pengawasan keuangan.

Sumber-sumber penerimaan keuangan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah

2.4. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004, maka pemberian otonomi didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan serta potensi serta keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan tanggung-jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

6. Penjelasan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan tanggung-jawab kepada yang menugaskannya.

2.5. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu bentuk usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atasnya (subsidi).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, PAD diartikan sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah, yang merupakan cerminan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Semua penerimaan tersebut merupakan sumber penerimaan murni daerah dan peranannya dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

Untuk masing-masing sumber PAD dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*Tegen prestise*) untuk membiayai pengeluaran umum (*public uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Kaho, 1997:128). Sedangkan menurut Soemohamidjojo, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kaho, 1997:129).

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya digunakan untuk investasi.
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara, juga berfungsi sebagai pengatur.

Sedangkan pajak daerah dapat diartikan sebagai (Davey, 1989:39):

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah atau dibagi hasilkan dengan Pemerintah Daerah.

Dari pengertian pajak daerah di atas terlihat ciri-ciri mendasar pajak daerah adalah sebagai berikut: bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada pemerintah daerah juga diberikan kekuasaan untuk mengadakan pungutan pajak sepanjang belum dipungut oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, maka digunakan serangkaian ukuran seperti berikut ini (Devas, 1989:61-62):

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban pajak.

d. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*):

Artinya haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai imbalan jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah. Serta jasa-jasa usaha daerah yang dilaksanakan dengan peraturan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerimaan retribusi sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dan yang diperlukan masyarakat.

Menurut *Devas*, pemerintah daerah tingkat I dan II memungut bayaran untuk tingkat layanan yang disediakannya. Juga dipungutnya bayaran untuk berbagai surat izin, berbagai formulir, dan sebagainya. Sebagian besar pendapatan ini digolongkan kedalam pungutan (retribusi), tetapi jumlah yang

cukup besar juga dicatat di bawah penerimaan dari dinas. Untuk Dati II, pungutan merupakan sumber yang sangat penting; hasil pungutan mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Sumber penerimaan terbesar adalah pasar; rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bis/taksi; keempat sumber ini menghasilkan lebih dari setengah penerimaan total dari pungutan. Sumber lain yang cukup besar ialah parkir mobil, lampu jalan (keduanya digolongkan ke dalam lain-lain), uang tambat, pungutan untuk surat izin memetik hasil pertanian, hasil hutan, hasil laut, dan uang tata usaha (Devas, 1989:91-92).

Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah. Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dan yang diperlukan oleh masyarakat dilihat dari obyek pemungutannya, retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan tersebut benar-benar nyata dan diperlukan masyarakat.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Hasil dari perusahaan daerah bagian dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan badan milik daerah.

Menurut Devas, pemerintah daerah di seluruh dunia mendirikan perusahaan daerah atas dasar berbagai pertimbangan: menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami, seperti angkutan umum atau telepon; dalam rangka mengambil alih perusahaan asing; untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat, dan atau menebus biaya, serta untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah (Devas, 1989:111).

2.6. Angkatan Kerja

Penduduk mempunyai dua peranan dalam pembangunan ekonomi yaitu, satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika, penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Kondisi ini biasanya terjadi di negara-negara yang sudah maju, pertumbuhan penduduk justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut karena mereka sudah makmur, punya modal melimpah sedang buruh kurang (Jhingan, 2000:510), sehingga kenaikan jumlah penduduk menghasilkan kenaikan

produk nasional bruto karena pertumbuhan penduduk yang tinggi justru meningkatkan produktivitas.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labour force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkat potensi pasar domestik (Arsyad, 1992:163).

Menurut Yuliati, angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan, di mana angkatan kerja ini merupakan input yang mengelola aktivitas produksi (Yuliati, 2000:18); sedangkan menurut Manulang angkatan kerja atau *labour force* terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan angkatan kerja sama dengan yang bekerja ditambah pengangguran. Sedangkan yang kegiatan utamanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain atau penerima pendapatan digolongkan kedalam kelompok bukan angkatan kerja (Manulang, 1990:5).